

Jakarta, 9 Juli 2018

Adi

ASLI

**Hal: PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP BERITA
ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2018**

Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT No.6

JAKARTA PUSAT.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **WELLY TITAH**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung
Kab. Kepulauan Talaud
No. Telp/HP : ██████████

2. Nama : **HEBER PASIAK, S.Pi**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Bambang Kecamatan Gemeh
Kab. Kepulauan Talaud
No. Telp/HP : ██████████

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **YANUAR P. WASESA, SH, M.Si, MH**
2. **MARTINA, SH, MH**
3. **ROMEO TUMBEL, SH.**
4. **CALVEIN SUALANG, SH**

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara, *alamat* Jalan Ir. Soekarno – Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Nomor Telp. [REDACTED], Email. [REDACTED]

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

selanjutnya disebut **PEMOHON**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, berkedudukan di Jalan Buibatu Kompleks Perkantoran Pemda Talaud, di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut.....**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 bulan Juli tahun 2018 Pukul 01.00 Wita.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 (3) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018.
- d. Bahwa juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara sebelumnya memberikan kewenangan kepada Kesembilan Hakim Mahkamah

Konstitusi tidak saja berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala daerah dalam arti yang seluas-luasnya juga berwenang menilai dan membela keadilan atas terjadinya pelanggaran - pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disengketakan.

- e. Bahwa Mahkamah Kontitusi dalam mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah tidak hanya Membedah Permohonan dengan melihat hasil Perolehan Suara, melainkan juga meneliti secara detail akan adanya pelanggaran yang bersifat **TERSTRUKTUR, SISTEMATI DAN MASIF** sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara.
- f. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 yang penyelenggaraan pemungutan suaranya diadakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018, didasarkan adanya penyimpangan dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, rahasia yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif** yang dilakukan oleh **TERMOHON** maupun **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 serta tim suksesnya**, sehingga secara signifikan telah Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018.

- g. Bahwa oleh karena materi Permohonan Keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan akan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh peraturan yang berlaku.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 15/HK.03.1.-Kpt/7104/Kab/II/2018 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 16/HK.03.1.-Kpt/Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2 (dua);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) (a) Undang-undang Nomor 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) (a) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan tabel uraian tersebut maka perhitungan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peraih suara terbanyak menggunakan prosentase 2%. Jadi data kependudukan di kabupaten Kepulauan Talaud jumlah penduduknya adalah 91.067 jiwa merujuk data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

- f. Bahwa Pemohon memperoleh 16.341 suara sementara sementara pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 22.656 suara sesuai dengan Formulir Model DB1-KWK. Sehingga selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak menurut penetapan Termohon adalah 6.315 suara.
- g. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Pemohon berhak mengajukan Permohonan apabila selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara Terbanyak maksimal $2\% \times 57.992 = 1.160$ suara, sementara selisih suara antara Pemohon dan Pasagan Calon peraih suara terbanyak adalah 6.315 suara.
- h. Bahwa Mahkamah Kontitusi dalam mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah tidak hanya membedah Permohonan dengan melihat hasil Perolehan Suara, melainkan juga meneliti secara detail akan adanya pelanggaran yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATI DAN MASIF sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang No. 10/2016 *juncto* pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dilaksanakan mulai pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 dan berakhir pada pukul 01.00 WITA hari jumat tanggal 06 Juli 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok Permohonan Pemohon Adalah sebagai berikut :

PELANGARAN- PELANGGARAN

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon

- 1.1. Bahwa pencalonan atas nama Saudara Dr. Elly Engelbert Lasut sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud (yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai calon Bupati Peraih suara terbanyak bersama pasangan calon Wakil Bupati) bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (n) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) oleh karena yang bersangkutan telah menjabat 2 (dua) kali masa

jabatan yang sama berturut-turut yaitu sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014;

- 1.2. Bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (o) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini menegaskan bahwa Termohon melakukan Pelanggaran.
- 1.3. Diketemukannya pemilih yang memiliki KTP, tetapi NIK yang tertera dalam KTP tersebut bukan NIK Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- 1.4. Adanya pemilih fiktif yaitu tidak menandatangani absen tetapi menggunakan hak suara atau ikut mencoblos.
- 1.5. Dokumen-dokumen berhologram yang terdapat didalam amplop tidak lagi dalam keadaan tersegel.
- 1.6. Adanya pemilih dalam DPT yang telah menggunakan hak pilih dengan hanya menunjukkan Surat Pindah antar kabupaten bukan menunjukkan/ menggunakan KTP atau surat keterangan.
- 1.7. Ditemukannya Pemilih dalam DPTB yang menggunakan hak pilih dengan KTP bukan domisili dalam alamat TPS.
- 1.8. Daftar Hadir di masing-masing TPS yang ada diwilayah Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan,

Kecamatan Melong Timur daftar hadir Pemilih atau Formulir C7-KWK dan Formulir AT.b tidak ditandatangani oleh Pemilih namun ditandatangani oleh PPS. Adanya ketidaksesuaian daftar hadir yaitu berjumlah 582 tetapi pengguna hak pilih hanya 346.

1.9. Ada Pemilih disabilitas/cacat tidak memilih namun dicatat pada formulir C3-KWK.

1.10. Pemberian Surat Keterangan pada pemilih tambahan tetapi memiliki surat keterangan kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Pelanggaran Money Politic oleh Pasangan calon Nomor Urut 1

Bahwa terjadi Money Politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian tersebut terjadi pada saat masa tenang yaitu pada hari minggu sampai rabu hari pencoblosan. Adapun cara yang dilakukan oleh Tim Sukses yaitu dengan melakukan pendataan/pencatatan wajib pilih kemudian diserahkan Amplop yang bersisi uang Rp. 200.000 kepada Pemilih. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan Amplop yang berisi uang sejumlah Rp. 200.000 dan mengatakan agar memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adapun kejadian Money Politik ini hampir di semua Desa dan Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bahwa PEMOHON menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Utara Tahun 2018 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut.

Bahwa PEMOHON dan Tim Kampanye telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang - undangan sehingga sangat keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 tanggal 06 Juli 2018, disebabkan atau berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang disengaja sehingga mengakibatkan asas pemilihan umum dan kewajiban penyelenggaraan pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai, hal yang ini merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan atau hilangnya jumlah dukungan suara Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan seadil-adilnya dalam Perkara A quo dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan Menyatakan tidak sah serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud bertanggal 06 Juli 2018;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu:
 1. Kecamatan Kolongan
 2. Kecamatan Beo
 3. Kecamatan Beo Utara
 4. Kecamatan Beo Selatan
 5. Kecamatan Esang
 6. Kecamatan Melong
 7. Kecamatan Melong Timur

Dalam jangka waktu paling lambat enam puluh (60) hari sejak putusan perkara a quo.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat Kami.

KUASA HUKUM PEMOHON,



YANUAR P. WASESA, SH, M.Si, MH



MARTINA, SH, MH



ROMEO TUMBEL, SH.



CALVEIN SUALANG, SH